



BSIP

BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN
BSIP RIAU

LAPORAN KINERJA BPSIP RIAU

2024

TAHUN 2024



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2024**

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
2024**



Lakin BPSIP Riau Tahun 2024



KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb




Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatNya, Laporan Capaian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP Riau) Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Capaian Kinerja BPSIP Riau merupakan bentuk pertanggungjawaban BPSIP Riau terhadap akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, pencapaian sasaran strategis seperti tertuang di dalam Perjanjian Kinerja sekaligus wujud transparansi kepada masyarakat dalam penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, yang mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara diwajibkan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tupoksi dan penggunaan sumberdaya.

Keberhasilan capaian kinerja BPSIP Riau selama Tahun 2024 adalah hasil kerja keras seluruh jajaran BPSIP Riau, dukungan instansi pusat dan daerah serta semua pihak dalam memajukan pertanian di Provinsi Riau. Dan, kepada semua pihak yang telah berpartisipasi serta berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga Laporan Capaian Kinerja ini dapat bermanfaat khususnya bagi BPSIP Riau sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Riau ke depan.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



Pekanbaru, Januari 2025

Kapala Balai,

Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP
NIP. 19740731 200312 2 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode, atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: capaian >100%; (2) berhasil: capaian 80-100%; (3) cukup berhasil: capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil: capaian 0-59%.

Dari evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan bahwa kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2024 secara umum menunjukkan keberhasilan mencapai sasaran dari target pada tahun tersebut dengan nilai 101 % atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung dengan ketersediaan anggaran yang sudah dialokasikan pada kegiatan tersebut.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Riau	3
II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Visi.....	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan	6
2.4. Sasaran.....	7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	10
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
3.1. Capaian Kinerja	12
3.1.1.Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
3.1.2.Kinerja Hasil Kegiatan BPSIP Riau TA 2024	19
3.1.3.Kinerja Pelayanan Publik BPSIP Riau TA 2023	36
3.2. Akuntabilitas Keuangan.....	43
3.2.1.Realisasi Keuangan	43
3.2.2.Pengelolaan PNBP.....	44
IV. PENUTUP.....	45
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	45
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	46
LAMPIRAN	45



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran TA 2024.....	9
Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau Tahun 2024.....	11
Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Riau TA 2024	12
Tabel 4. Pencapaian Kinerja BPSIP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024..	14
Tabel 5. SNI yang Didiseminasikan melalui Kegiatan Teknis Tahun 2024	15
Tabel 6. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau.....	16
Tabel 7. Waktu Panen dan Potensi Hasil Benih Padi serta Jagung.....	16
Tabel 8. Capaian SNI yang didiseminasikan TA 2024.....	18
Tabel 9. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau TA 2024.....	19
Tabel 10. Syarat Mutu Susu Mentah Kambing Berdasarkan Hasil FGD	22
Tabel 11. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras	28
Tabel 12. Lokasi, Luas Lahan dan Varietas yang Dikembangkan.....	32
Tabel 13. Jumlah Updating Informasi Teknologi Media Sosial BPSIP Riau	38
Tabel 14. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BSIP Riau melalui Website dan Media Sosial Tahun 2024	39
Tabel 15. Penilaian KIP BPSIP Riau.....	41
Tabel 16. Nilai IKM BPSIP Riau Tahun 2024	41
Tabel 17. Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPSIP Riau pada tahun 2024.....	42
Tabel 18. Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024	43
Tabel 19. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2024	44



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	5
Gambar 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Riau per 31 Desember 2024	18
Gambar 3. Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau	21
Gambar 4. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau ..	23
Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir	24
Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	26
Gambar 7. Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau (Komoditas Beras)	29
Gambar 8. Sosialisasi SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Bubuk Kopi.....	30
Gambar 9. Pendampingan penerapan sistem mutu dan Pendampingan Pre Sertifikasi SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk dan Audit Sertifikasi SNI 8964:2021	31
Gambar 10. Kegiatan Perbenihan Padi	33
Gambar 11. Kegiatan Perbenihan Jagung	34
Gambar 12. Audit Internal Laboratorium	37



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian memiliki kontribusi besar dan turut berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berpengaruh nyata pada produk domestik bruto (PDB) nasional. Peran strategis pertanian yaitu sebagai penyedia lapangan kerja juga penyedia bahan baku dan pasar potensial bagi sektor industri. Persaingan dalam perdagangan baik nasional maupun internasional sangat ditentukan pada potensi yang dimiliki dan keunggulan produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing produk dari komoditas pertanian semakin dibutuhkan yang dapat diwujudkan dengan penerapan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, BPSIP memiliki fungsi yaitu (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.



Pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP ini membutuhkan kerjasama dan dukungan banyak pihak, komunikasi yang intensif antar berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan petani sebagai subyek pembangunan daerah. Dimana semua komponen tersebut mempunyai peranan penting dalam bidang pertanian, baik dalam menaggapi isu-isu aktual di bidang pertanian khususnya dalam hal penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP Riau melaksanakan tugasnya sebagai instansi pemerintah unsur penyelenggara pemerintahan negara akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Capaian Kinerja.

Laporan Capaian Kinerja BPSIP Riau merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan bagi lembaga, dan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu guna menentukan arah pengkajian dan penelitian sesuai dengan tujuan dan sasaran balai. Laporan Capaian Kinerja BPSIP Riau disusun mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP berdasarkan PERMENPAN Nomor 29 Tahun 2010 berubah menjadi penyusunan LAKIN berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014.

Fungsi Laporan ini antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Riau menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyusunan laporan mengacu pada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu pembanding tertentu, misalnya, dibandingkan dengan rencana, standar atau *benchmark* tertentu. Sedangkan evaluasi adalah upaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas *outcome* yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam *intervensi* publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain



dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi.

Evaluasi untuk penilaian Capaian Kinerja meliputi 5 komponen yaitu 1). Perencanaan kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja; 2). Pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3). Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; 4). Evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi; dan 5). Pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*), dan kinerja lainnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Organisasi BPSIP Riau

Sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, pada tanggal 21 September 2022 Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) telah bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- b) Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian,
- d) Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, serta
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen



Pertanian, menjelaskan bahwa Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) telah bertransformasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) yang bertugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. BPSIP memiliki fungsi antara lain (1) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi, (7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, (8) melaksanakan evaluasi dan laporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi, serta (9) pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPSIP.

Struktur organisasi BPSIP Riau berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri dari:

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional





Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2024, BPSIP Riau memiliki sumberdaya manusia sebanyak 44 orang ASN, yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 27 pejabat fungsional tertentu dan 15 pejabat fungsional umum serta dibantu oleh 18 orang tenaga PPNPN.

II. PERENCANAAN KINERJA

BPSIP Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon 3 Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hierarki merupakan unit fungsional BSIP. Berdasarkan hierarchical strategic plan, BSIP menyusun Rencana Aksi dari Visi, Misi, Kebijakan, dan Program BSIP, yang selanjutnya pada tataran rencana strategis BPSIP dituangkan menjadi Rencana Operasional. Oleh karena itu, visi, misi, kebijakan, strategi, dan program BSIP 2023-2024 mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BBPSIP dan BPSIP Riau.

2.1. Visi

Visi BPSIP Riau mengacu kepada visi BBPSIP, visi BSIP dan visi Kementerian Pertanian, maka visi BPSIP Riau kedepan, yaitu "**Menjadi lembaga terkemuka di Provinsi Riau dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian yang maju, mandiri dan modern**".

2.2. Misi

Misi BPSIP Riau selaras dengan misi BBPSIP dan misi BSIP serta mendukung misi Kementerian Pertanian dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

- Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri,
- Mendiseminasikan dan melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh,
- Melaksanakan birokrasi BPSIP Riau yang transparan, profesional dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Tujuan BPSIP Riau tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian, dengan indikator tujuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan



- b. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan
 - c. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian
2. Meningkatkan produk instrumen pertanian terstandar dengan indikator tujuan jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan
 3. Terwujudnya reformasi birokrasi BPSIP Riau yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).
 4. Terkelolanya anggaran BPSIP Riau yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

2.4. Sasaran

Sasaran BPSIP Riau mendukung sasaran program BBPSIP dan BSIP. Adapun sasaran kegiatan BPSIP Riau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi BPSIP Riau yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran BPSIP Riau yang akuntabel dan berkualitas

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, program/kegiatan BPSIP Riau selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran strategis yaitu :

Sasaran 1: Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Riau memiliki Indikator Kinerja, yaitu (i) Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (Target 1 SNI), (ii) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (Target 200 orang) dan (iii) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Target 1 Lembaga).

Untuk mencapai Indikator Kinerja I, BPSIP Riau memiliki kegiatan (i) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau dan (ii) Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau, Indikator Kinerja II dicapai melalui kegiatan (i) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024 dan (ii) Penguatan Kapasitas



Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan serta Indikator Kinerja III dengan melaksanakan Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau.

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Strategi untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui Kegiatan Perbenihan dengan targetnya adalah Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (23 Unit). Pada Tahun 2024, untuk mencapai indicator kinerja tersebut BPSIP Riau melakukan kegiatan (i) Perbenihan Padi (18 ton) dan (ii) Perbenihan Jagung (5 ton).

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Riau memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau sebesar 85.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai) adalah 95,83.

Selain empat sasaran di atas BPSIP Riau pada tahun 2024 juga melakukan kegiatan layanan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan BSIP yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal; yang terdiri dari (a) Pemberdayaan Kebun Percobaan, (b) Pengelolaan Laboratorium dan Sarana Penunjang Lainnya, (c) Layanan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Rumah Tangga, (d) Koordinasi Satker dan Penguatan Manajemen, (e) Layanan Pengelolaan Pustaka, Publikasi, Website dan PPID, (f) Pengelolaan PNBP, (g) Gaji dan Tunjangan serta (h) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
2. Layanan Manajemen Kinerja Internal; yang terdiri dari (a) Layanan Program dan

Anggaran, (b) Sinkronisasi Kegiatan, (c) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/Sistem Pengendalian Internal, (d) Pengelolaan Keuangan dan (e) Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi Riau.

Selanjutnya program-program tersebut telah dicapai melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam RKKS BPSIP Riau Tahun Anggaran 2024. Adapun masing-masing judul kegiatan dan alokasi anggarannya untuk Rencana Kinerja tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output, Judul Kegiatan dan Alokasi Anggaran TA 2024

No	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Judul Kegiatan	Anggaran (000)	Target Output
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			
	• Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian			
	– Standarisasi Produk	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau	40.000	1 SNI
		Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau	60.000	
	– Sosialisasi dan Diseminasi	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upaya Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	400.000	200 orang
		Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian	67.500	150 orang
	– Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Pendampingan dan Pengujian	182.000	1 lembaga
		Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau		
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Terstandar			
	• Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar			
	– Produk Instrumen Tanaman Pangan	Perbenihan Padi (18 ton)	340.000	23 unit

No	Program / Kegiatan / Klasifikasi Rincian Output	Judul Kegiatan	Anggaran (000)	Target Output
	Terstandar	Perbenihan Jagung (5 ton)	160.000	
3	Program Dukungan Manajemen			
	• Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian			
	– Layanan Dukungan Manajemen Internal	Pemberdayaan Kebun Percobaan	52.524	1 layanan
		Pengelolaan Laboratorium dan Sarana Penunjang Lainnya	10.000	
		Layanan Ketatausahaan, Kepegawaian dan Rumah Tangga	22.112	
		Koordinasi Satker dan Penguatan Manajemen	125.000	
		Layanan Pengelolaan Pustaka, Publikasi, Website dan PPID	42.200	
		Pengelolaan PNBP	18.015	
		Gaji dan Tunjangan	4.255.727	
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.347.709	
	– Layanan Manajemen Kinerja	Layanan Program dan Anggaran	79.413	1 layanan
		Sinkronisasi Kegiatan	185.000	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/ Sistem Pengendalian Internal	49.156	
		Pengelolaan Keuangan	25.093	
		Sekretariat UAPPA/B-W Provinsi Riau	62.400	

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2024, BPSIP Riau memiliki Perjanjian Kinerja seperti pada Tabel 2.



Tabel 2. Perjanjian Kinerja BPSIP Riau Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Rancangan Standar Instrumen Pertanian yang Dihasilkan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	85
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	95,83



III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2024, BPSIP Riau telah menetapkan 4 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan seperti yang terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kegiatan BPSIP Riau TA 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasiikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	85
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	95.83

Jumlah *output* standar instrumen pertanian yang didiseminasiikan kepada *stakeholder* merupakan *impact base* dari hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh BPSIP Riau selama tahun 2024 tersebut mengarah kepada spirit Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yaitu "**Standard, Services, Globalization**". Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) lingkup BPSIP Riau. Mekanisme monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan melalui rapat penanggung jawab kegiatan, pelaporan bulanan dan triwulan masing-masing kegiatan, seminar tengah tahun/evaluasi tengah tahun, uji petik monev kegiatan ke lokasi dan seminar akhir tahun. Sedangkan realisasi keuangan dipantau menggunakan program i-Monev BSIP berbasis web yang diupdate setiap minggu serta



penerapan Permenkeu Nomor 249 Tahun 2011 untuk seluruh kegiatan di BPSIP Riau.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau mengawalinya dengan perencanaan, yaitu dengan menyusun penggunaan sarana, sumber daya manusia, melalui suatu proses untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Adapun kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan suatu kinerja, dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (1) sangat berhasil: capaian >100%; (2) berhasil: capaian 80-100%; (3) cukup berhasil: capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil: capaian 0-59%. Pencapaian kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Pencapaian Kinerja BPSIP Riau Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100%
	Pertanian	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)			
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	23	23	100%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau (Nilai)	85	90.06	105.95%
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (Nilai)	95,83	97.92	102.18%
					Rerata 101,62%

Berdasarkan Tabel 4 rata-rata capaian indikator kinerja BPSIP Riau Tahun 2024 adalah sebesar 101,62 % atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh Unit Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian. Adapun 4 (empat) kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, sebagai berikut: (1) sangat berhasil jika capaian >100%; (2) berhasil jika capaian 80-100%; (3) cukup berhasil jika capaian 60-79%; dan (4) tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Keberhasilan pencapaian sasaran sangat didukung oleh berbagai faktor, antara lain komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana kegiatan serta sumberdaya

anggaran. Disamping itu, penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan nilai indikator capaian kinerja BPSIP Riau secara keseluruhan.

Hasil analisis capaian kinerja BPSIP Riau berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2024 dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja : Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI))

Pada Tabel 5 dapat dilihat target indikator kinerja pertama adalah 1 (satu) standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan realisasi capaian sebanyak 1 (satu) standar instrumen pertanian atau Standar Nasional Indonesia (tercapai 100 %). Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui kegiatan teknis tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 5 berikut

Tabel 5. SNI yang Didiseminasikan melalui Kegiatan Teknis Tahun 2024

No	Judul Kegiatan	SNI yang Didiseminasikan
1.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau	SNI 8818-2019 tentang Pakan Konsentrat Kambing Perah

Indikator Kinerja : Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Pada Tabel 6 dapat dilihat target indikator kinerja kedua adalah 1 (satu) jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan realisasi capaian sebanyak 1 (satu) lembaga (tercapai 100 %) yang dicapai melalui kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau. Lembaga yang telah menerapkan standar instrumen pertanian yang dapat dilihat pada Tabel 6.



Tabel 6. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau

No.	Nama Lembaga/Usaha Mikro Kecil	SNI yang Diterapkan
1.	IKM "MY LIMER COFFEE"	SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Bubuk

Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan targetnya adalah 23 Unit. Pada tahun 2024, BPSIP Riau melakukan kegiatan (1) Perbenihan Padi (Target 18 Ton) dan (2) Kegiatan Perbenihan Jagung (Target 5 ton). Kedua kegiatan tersebut berpotensi mencapai target output 100 % seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Waktu Panen dan Potensi Hasil Benih Padi serta Jagung

No	Waktu Panen	Varietas	Luas (Ha)	Lokasi	Volume (kg)	Keterangan
1	19 Sept 2024	Logawa	1	Desa Belading	800	Uji Lab
2	28 Sept 2024	Logawa	1	Desa Belading	1.000	Uji Lab
3	21 Des 2024	Inpago 12	2	Tuah Indrapura	4.000	Prosessing
4	28 Des 2024	Inpari 32	2	Tuah Indrapura	4.000	Prosessing
5	28 Des 2024	Mantap	1	Tuah Indrapura	2.200	Prosessing
6	M-I Jan 2025	Logawa	2	Sungai Tengah	4.000	Prosessing
7	M-I Jan 2025	Inpari IR Nutri Zinc	1	Tuah Indrapura	2.000	Prosessing
8	14 Nov 2024	Jakarin 1	1	IP2SIP Kubang	1.535	lulus sertifikasi
9	7 Des 2024	Jakarin 1	1	Lot BBI 1 Kota Pekanbaru	2.035	proses sertifikasi
10	19 Des 2024	Jakarin 1	1	Lot BBI 2 Kota Pekanbaru	1.500	prosesing benih
Jumlah			13		23.070	

Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Pada tahun anggaran 2024, BPSIP Riau memiliki target Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau sebesar 85.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Instansi Pemerintah disebutkan bahwa Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkret. Berdasarkan hasil evaluasi Pembangunan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian pada tahun 2024, BPSIP Riau memperoleh nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar 90,06.

Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau adalah 95,83. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau (berdasarkan regulasi yang berlaku) diperoleh dari aplikasi Kementerian Keuangan yang beralamat <https://spanint.kemenkeu.go.id> sebesar 97,92. Nilai tersebut diperoleh dari indikator kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA), kualitas



pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP) serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output) (Gambar 2).



NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL KONVERSI BOBOT)	
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT							
1	008	018	567460	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU	Nilai	100.00	88.90	98.61	100.00	100.00	98.62	100.00	97.92	100%	0.00	97.92			
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25							
					Nilai Akhir	10.00	13.34	19.72	10.00	10.00	9.86	25.00							
					Nilai Aspek	94.45			99.31			100.00							

Gambar 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSIP Riau per 31 Desember 2024

Capaian lainnya:

Selain pencapaian di indikator Perjanjian Kinerja, BPSIP Riau juga melakukan diseminasi SNI lainnya, seperti tercantum di Tabel 8.

Tabel 8. Capaian SNI yang didiseminasi TA 2024

No	Judul Kegiatan	SNI yang Didiseminasi
1.	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau	SNI 7352.1 : 2015 tentang Bibit Kambing Perah
2.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produdksi Padi dan Jagung 2024	SNI 8969:2021 IndoGAP
3.	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan	SNI 7352-5: 2023 tentang Bibit Kambing Boerka SNI 8819:2019 tentang Pakan Konsentrat Domba Penggemukan

BPSIP Riau juga aktif dalam melakukan pendampingan kepada lembaga penerap standar instrumen pertanian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaku usaha, sehingga kualitas produk dan daya saing mereka meningkat. Lembaga yang didampingi ditampilkan di Tabel 9.

Tabel 9. Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian yang Didampingi oleh BPSIP Riau TA 2024

No.	Nama Lembaga/ Usaha Mikro Kecil	SNI yang Diterapkan
1.	Penggilingan Beras "Beras Benteng"	SNI 6128 : 2020 tentang Beras
2.	Penggilingan Beras "Dua Saudara"	SNI 6128 : 2020 tentang Beras
3.	Penggilingan Beras "Putri Kempas Jaya"	SNI 6128 : 2020 tentang Beras

Pendampingan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari edukasi dan sosialisasi standar, hingga bimbingan teknis dalam penerapan standar. Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan pelaku usaha dapat lebih memahami dan menerapkan standar dengan baik, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

3.1.2. Kinerja Hasil Kegiatan BPSIP Riau TA 2024

1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau

Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan dilaksanakan di Kabupaten Kampar (Kecamatan Bangkinang, Kuok dan Salo) pada tanggal 3 Oktober 2024, Kabupaten Kepulauan Meranti (Desa Sendaur dan Desa Kedaburapat) pada tanggal 14 Oktober 2024, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 8 November 2024 dan Kabupaten Siak (Kecamatan Bungaraya) pada tanggal 24 September 2024.

Kegiatan identifikasi standar instrumen tanaman pangan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian, khususnya di Kabupaten Kampar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Riau pada tanggal 3 Oktober 2024, dengan fokus pada komoditas padi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kendala petani dalam menerapkan standar budidaya padi yang baik, serta merumuskan rekomendasi perbaikan.

Identifikasi standar instrumen tanaman pangan dilaksanakan terhadap petani yang melaksanakan perbenihan padi dengan teknik wawancara menggunakan kuesioner dan FGD. Wawancara dilakukan di Kabupaten Kampar, Rokan Hilir dan Meranti, sedangkan FGD dilaksanakan di Kabupaten Siak. Kuesioner terdiri dari pertanyaan



tentang identitas responden (nama responden, alamat, nomor HP, umur dan jenis kelamin, Pendidikan terakhir), jenis usaha perbenihan padi, kelompok/organisasi, luas lahan, produktivitas, lama melaksanakan kegiatan, kelas benih, pengetahuan tentang standar IndoGAP, sumber informasi tentang standar IndoGAP, pengetahuan tentang prosedur sertifikasi benih (Kementerian 966 tahun 2022), sumber informasi tentang prosedur sertifikasi benih, kendala yang dihadapi serta usulan standar yang diperlukan petani untuk menghasilkan benih yang berkualitas.

Melalui FGD BPSIP Riau mengidentifikasi penangkar benih dalam penerapan SNI Indogap 8969 tahun 2021 tentang cara budidaya tanaman pangan dengan baik dan Kepmentan nomor 966 tahun 2022 tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan. Sebelum FGD ini, tim BPSIP Riau telah melakukan survey GAP Analisis pada petani penangkar untuk mengetahui seberapa jauh SNI Indogap ini diterapkan oleh petani penangkar dan melalui kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menyiapkan Kabupaten Siak sebagai kawasan padi maju mandiri dan modern sebagai salah satu cluster Riau Bertani.

Hasil identifikasi standar instrumen tanaman pangan di Provinsi Riau yaitu : pengetahuan tentang SNI Indogap masih rendah, sebagian besar praktik budidaya masih dilaksanakan berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebelumnya, praktik budidaya bervariasi mulai dari pemilihan varietas, penggunaan pupuk, hingga pengendalian hama penyakit, kendala utama yang dihadapi petani antara lain keterbatasan akses terhadap informasi, kurangnya sarana dan prasarana, serta masalah terkait sumber daya air, terdapat potensi besar untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi padi melalui penerapan standar yang lebih baik.





Gambar 3. Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau

2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau

Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan dilaksanakan di Kabupaten Kampar dengan metode survey kondisi eksisting peternakan kambing perah pada 4 peternakan di Kabupaten Kampar meliputi fasilitas sarana dan prasarana produksi, mutu produksi, perizinan yang telah dimiliki, pengambilan dan pengujian sampel susu mentah kambing serta melaksanakan sosialisasi standar instrumen peternakan sekaligus pengisian kuesioner identifikasi standar instrumen peternakan pada peserta sosialisasi.

Hasil survey pada 37 orang peternak kambing di Kabupaten Kampar yang dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen peternakan diperoleh bahwa peternak membutuhkan standar mutu susu mentah kambing untuk menjamin kualitas susu dan peternak meyakini bahwa mutu susu mentah kambing mempengaruhi harga jual. Pada kegiatan survey juga dilaksanakan sosialisasi SNI yang terkait dengan ternak kambing yaitu SNI 7352.1 : 2015 tentang bibit kambing perah, Permentan No.102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik dan SNI 8818-2019 tentang


Pakan Konsentrat. Kambing Perah. Materi tersebut disampaikan oleh narasumber dari Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminasia Kecil (LPSIRK).

Penyusunan dokumen usulan hasil identifikasi untuk pengembangan standar instrumen peternakan berupa draft PNPS dan RSNI susu mentah kambing yang didapatkan dari hasil FGD yang dilaksanakan secara *offline* dan *online* melibatkan stakeholder terkait yaitu: Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminasia Kecil (LPSIRK), Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Provinsi Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau, Fakultas Pertanian Universitas Riau, Himpunan Peternakan Kambing Domba Indonesia (HPDKI) Provinsi Riau. Dokumen usulan hasil identifikasi untuk pengembangan standar instrumen peternakan berupa draft PNPS terlampir. Syarat Mutu Susu Mentah Kambing berdasarkan hasil FGD dapat dilihat pada tabel 10.

Tabel 10. Syarat Mutu Susu Mentah Kambing Berdasarkan Hasil FGD

No.	Karakteristik	Satuan	Syarat
a.	Warna	-	Putih atau krem
b.	Bau, rasa	-	Alami tanpa bahan asing
c	pH	-	6,4 - 6,5
d	Berat jenis pada suhu 27,5°C		1.028
e	Kadar bahan kering minimum	%	12
e	Kadar bahan kering tanpa lemak minimum	%	7,5
f	Kadar protein minimum	%	3
g	Kadar lemak minimum	%	3,5
h	Cemaran mikroba, maksimum: <i>Total Plate Count</i>	CFU/ml	$1,17 \times 10^5 - 2 \times 10^5$
k	Residu antibiotika (golongan penisilin, Tetrasiklin, aminoglikosida, Makrolida)	-	Negatif





Gambar 4. Kegiatan Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau

3. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024

Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas penerap standar instrumen pertanian dan meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian pada wilayah pengembangan jagung di Kabupaten Indragiri Hilir. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 300 orang yang terdiri dari petani, petani penangkar dan penyuluh. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 4 lokasi yaitu : kantor camat Sungai Batang pada tanggal 23 Februari 2024, BPP Reteh pada tanggal 24 Februari 2024, Desa Kotabaru Siberida, Kecamatan Keritang tanggal 26 Februari 2024 dan Aula Kantor Camat Batang Tuaka pada tanggal 27 Februari 2024.

Materi disampaikan oleh fungsional dari BPSIP Riau dan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia. Adapun materi yang disampaikan antara lain: budidaya jagung terstandar berdasarkan SNI 8969:2021 tentang Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP), perbenihan jagung berdasarkan standar mutu benih menurut Kepmentan No. 966/TP.010/C/04/2022, budidaya jagung terintegrasi sesuai Permentan No. 18 tahun 2016, yaitu sistem tanam ganda dengan pola tanam

tumpang sari (*intercropping*) dan pola tanam bergilir (*sequential cropping*), hama dan penyakit jagung dan perbenihan jagung komposit.

Pada kegiatan ini dilaksanakan juga pengukuran peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan serta umpan balik stakeholders. Pelaksanaan kegiatan survey dilakukan pada saat sebelum dan setelah penyampaian materi.

Secara keseluruhan rata-rata peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan adalah sebesar 8.61%. Mayoritas peserta berada pada kategori memiliki pengetahuan sedang. Rata-rata peningkatan sikap peserta setelah megikuti kegiatan adalah 3.32%, mayoritas peserta memiliki sikap sangat setuju terhadap budidaya jagung terstandar setelah pelaksanaa kegiatan. Berdasarkan kenaikan tingkat sikap tersebut, maka kegiatan dikategorikan efektif.

Secara keseluruhan peserta dan stakeholders memberikan umpan balik yang positif terhadap kegiatan baik dari segi isi materi, kualitas narasumber, kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kemudahan penerapan materi di lokasi.



Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Kabupaten Indragiri Hilir

4. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan

Kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan kapasitas penerap standar instrumen pertanian (SNI Bibit Kambing Boerka SNI 7352-5: 2023 dan SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan SNI 8819:2019) dan meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian peternak kambing dan domba di Kabupaten Kampar. Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 150 orang yang terdiri dari peternak dan penyuluh.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di 2 lokasi yaitu : BPP Tambang pada tanggal 30 Oktober 2024 dan Desa Sialang Kubang Kecamatan Perhentian Raja pada tanggal 31 Oktober 2024.

Materi disampaikan oleh narasumber dari Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI RK). Adapun materi yang disampaikan antara lain : SNI Bibit Kambing Boerka SNI 7352-5: 2023, SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan SNI 8819:2019, Budidaya Ternak Kambing, Manfaat Komoditas Peternakan sesuai SNI, Manajemen Pakan Domba/Kambing dan Manajemen Ternak Perah.

Pada kegiatan ini dilaksanakan juga pengukuran peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan serta umpan balik stakeholders. Pelaksanaan kegiatan survey dilakukan pada saat sebelum dan setelah penyampaian materi.

Pengetahuan peserta ditujukan sampai sejauh mana peserta memahami tentang standar budidaya kambing, secara keseluruhan rata-rata peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan peserta adalah 10.59%, Mayoritas peserta memiliki pengetahuan pada kategori tinggi, setelah pelatihan ada peningkatan jumlah peserta sebanyak 20.91 % yang memiliki pengetahuan tinggi. Adanya kenaikan persentase tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta mengenai standar budidaya kambing yang didalamnya terdapat SNI Kambing Boerka Galaksi Agrinak (SNI 7352-5: 2023) dan SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan (SNI 8819:2019).

Sikap peserta ditujukan sampai sejauh mana peserta menyetujui atau tidak menyetujui standar budidaya kambing. Sikap peserta diukur dari aspek pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif) dan kecenderungan bertindak (konatif). Secara keseluruhan sikap peserta sebesar 85.40 % yang berarti setuju. Mayoritas peserta 84.00 % memiliki sikap setuju terhadap budidaya kambing dan pakan ternak sesuai standar SNI dan Kementerian setelah adanya kegiatan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian ini efektif untuk dilakukan.



Secara keseluruhan peserta dan stakeholders memberikan umpan balik yang positif terhadap kegiatan baik dari segi isi materi, kualitas narasumber, kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kemudahan penerapan materi di lokasi.



Gambar 6. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian

5. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau (Komoditas Beras)

Kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar beras di Provinsi Riau dilakukan pada 3 (tiga) Kilang Penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini diawali dengan Sosialisasi Penerapan SNI Beras yang dilaksanakan di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 September 2024. Sosialisasi diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri pelaku usaha penggilingan padi dan penyuluh di Kabupaten Indragiri Hilir. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada sosialisasi ini antara lain : tugas dan fungsi BSIP Riau, Dukungan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir terhadap Pendampingan Pelaku UMKM dan Penerapan SNI Beras. Sosialisasi penerapan SNI beras yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai penerapan SNI beras.

Berdasarkan evaluasi kegiatan sosialisasi, diketahui terjadi peningkatan pengetahuan

pelaku usaha penggilingan padi tentang Mutu Beras SNI 6128:2020 sekitar (13,45%) serta sosialisasi dikategorikan efektif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha kilang penggilingan padi.

Hasil gap analisis dalam penerapan GHP dan titik kritis pada 3 penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa penerapan GHP belum optimal dalam pelaksanaannya. Kebersihan ruang produksi, pengendalian hama, dan kerapian layout pada ketiga penggilingan padi perlu ditingkatkan karena belum tertata dengan baik. Secara teknis bangunan, semua penggilingan padi luas, cukup kuat, namun ruang produksi ada yang masih banyak lobang terbuka di bagian atas sehingga rentan untuk masuknya binatang penggerat, hama dan serangga. Sirkulasi udara pada Penggilingan beras banteng cukup nyaman dan menjamin peredaran udara dengan baik, dapat menghilangkan kondensat uap, asap, bau, debu, dan panas, udara yang mengalir tidak mencemari produk.

Penanganan produk akhir dalam hal kemasan, ketiga penggilingan belum menggunakan kemasan yang dapat melindungi produk dari kerusakan dalam pengangkutan dan/atau penyimpanan dan tidak menggunakan kemasan yang sesuai dengan sifat produk. Selain itu keterangan label juga belum sesuai dengan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Sebanyak 3 sampel beras telah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kesesuaian mutu beras dengan SNI 6128:2020 di Kecamatan Kuala Kampar. Analisa mutu beras dilaksanakan di Laboratorium Mutu beras dan pascapanen Serealia Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Hasil analisis uji mutu beras dari ketiga penggilingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 11 di bawah ini.



Tabel 11. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras

No	Komponen Mutu	Satuan	SNI 6128 : 2020	PKJ	Benteng	Dua Saudara
1	Derajad sosoh (min)	(%)	95	95	95	95
2	Kadar air (maks)	(%)	14	9,31	12,22	12,44
3	Beras kepala (min)	(%)	85	90,02	86,16	85,29
4	Butir patah (maks)	(%)	14,5	9,98	13,84	14,71
5	Butir menir (maks)	(%)	0,5	0	0	0
6	Butir merah (maks)	(%)	0,5	0	0	0
7	Butir rusak (maks)	(%)	0,5	0	0	0
8	Butir kapur (maks)	(%)	0,5	0	0	0
9	Benda asing (min)	(%)	0,01	0	0	0
10	Butir gabah	Butir/100g	1	0	1	0

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian

Berdasarkan tabel 11, penggilingan beras PKJ dan Benteng memenuhi persyaratan untuk kelas mutu beras premium sesuai SNI 6128 : 2020, karena semua komponen mutu terpenuhi mulai dari derajad sosoh sampai ke butir gabah. Penggilingan beras Dua Saudara, untuk komponen mutu butir patah pada kelas mutu premium belum memenuhi nilai yang dipersyaratkan, yakni maksimal 14,5 %, sedangkan hasil pengujian nilainya 14,71 %. Salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya komponen mutu butir patah karena penggunaan alat *rice grader* yang belum optimal, dimana penggilingan beras Dua Saudara masih menggunakan *rice grader* semi manual. Untuk meminimalkan nilai komponen mutu butir patah bisa juga dengan penambahan peralatan *rice grader machine*.

Kilang penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir yang didampingi oleh BPSIP Riau telah mendapatkan tanda daftar SNI Bina UMK yakni Kilang penggilingan Beras Benteng, Dua Saudara dan Putri Kempas Jaya (Lampiran 2-4). Ketiga penggilingan tersebut dilanjutkan dengan pendaftaran merek dagang dan penyusunan dokumen mutu untuk kilang penggilingan benteng.

Dalam penerapan SNI 6128:2020 Beras, dilakukan kegiatan monitoring atau surveillance kesiapan penerapan SNI pada tiga penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Klt BSN wilayah Provnsi Riau dengan tujuan untuk menilai kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi parameter mutu SNI dan pemenuhan persyaratan sertifikasi sesuai Lampiran XVII PBSN No. 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Beras. Berdasarkan kondisi eksis pada



ketiga penggilingan, direkomendasikan (secara berurutan) kesiapan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi SNI sebagai berikut: 1). Beras Benteng, 2). Beras Dua Saudara, 3). Beras PKJ



Gambar 7. Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau (Komoditas Beras)

6. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau (komoditas kopi)

Kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar kopi di Provinsi Riau dilakukan pada satu IKM pengolahan kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui kegiatan ini, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau akan melaksanakan pendampingan IKM pengolahan kopi liberika yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menerapkan SNI produk kopi bubuk untuk menjamin konsistensinya dalam menghasilkan produk yang berkualitas

Tahapan awal kegiatan ini dilakukan Sosialisasi penerapan SNI Kopi yang dilaksanakan di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir pada tanggal 6 Agustus 2024. Sosialisasi ini diikuti oleh 40 orang peserta yang Penyuluh dan pelaku usaha kopi di Desa Kedabu Rapat. Pada sosialisasi ini dipaparkan beberapa materi oleh narasumber yaitu tugas dan fungsi BSIP Riau; Budidaya kopi liberika; Meningkatkan kualitas dan keamanan produksi kopi Liberika ; Penerapan standar Nasional Indonesia (SNI) kopi.



Gambar 8. Sosialisasi SNI 8964-2021 tentang Kopi Sangrai dan Bubuk Kopi

Hasil identifikasi awal, IKM limer kopi dipilih sebagai IKM yang didampingi dalam penerapan SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai. IKM ini telah memiliki peralatan untuk memproduksi kopi bubuk seperti mesin pengering *solar dome*, mesin pengupas kulit kopi, mesin penyangrai, mesin penepung, dan *sealer*. Semua fasilitas berfungsi dengan baik namun berdasarkan hasil *Gap analysis* diperlukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pengolahan kopi bubuk agar memenuhi persyaratan *Good Manufacturing Practices (GMP)* mencakup beberapa lingkup yang melibatkan berbagai aspek teknis, manajerial, dan kebersihan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan layak konsumsi.

Contoh kopi bubuk Limer coffee telah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kesesuaian mutu kopi bubuk dengan SNI 8964-2021. Analisa mutu kopi bubuk dilaksanakan di laboratorium Balai Besar Industri Agro Bogor. Dari semua parameter, alkalinitas abu larut dalam air tidak memenuhi syarat SNI.

Pendampingan sertifikasi penerapan SNI dalam proses pembuatan kopi bubuk bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan memperoleh sertifikat SNI untuk produk yang dihasilkan. Proses pendampingan ini mencakup berbagai tahapan untuk memastikan bahwa sistem, prosedur, dan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SNI.

Tahapan pertama yang diperlukan yaitu menyiapkan panduan mutu seperti sistem manajemen mutu organisasi perusahaan dan proses produksi. Selain panduan mutu, juga sudah terdapat struktur organisasi, dan diagram alir proses produksi. Tahapan berikutnya adalah pengajuan permohonan sertifikasi kepada LSPro yang sudah di

Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu LSPro PT RPN CCQC yang beralamat di Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia. Pendaftaran sertifikasi dilakukan pada tanggal 11 November 2024. Selanjutnya adalah mengirimkan dokumen yang sudah disiapkan kepada LSPro.

Audit sertifikat SNI 8964:2021 dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 oleh LSPro PT RPN CCQC secara online. Audit sertifikasi ini dilakukan pada sistem manajemen mutu yang mencakup persyaratan bahan baku, proses produksi, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, sanitasi, pengambilan sampel produk. Audit dilakukan oleh Auditor LSPro PT RPN CCQC M Bahrun Ni'am secara online. Pada kesempatan ini juga dilakukan pengambilan sampel kopi bubuk untuk diuji. Temuan audit dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori 1 (temuan minor), kategori 2 (temuan mayor), dan kategori 3 (observasi).



Gambar 9. Pendampingan penerapan sistem mutu dan Pendampingan Pre Sertifikasi SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk dan Audit Sertifikasi SNI 8964:2021

7. Perbenihan Padi (18 ton)

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan benih sumber padi bersertifikat sebanyak 18 ton, dan mendistribusikan benih sumber padi bersertifikat kepada penangkar/petani. Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan yaitu (1) perencanaan dan persiapan, (2) koordinasi dan sosialisasi, (3) pendaftaran dan registrasi kegiatan perbenihan padi ke UPT.PSBTPH Provinsi Riau, (4) penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL), (5) pelaksanaan kegiatan produksi benih di lapangan, (6) prosesing benih, (7) pengujian mutu benih (ujj laboratorium), (8) pengemasan benih dan (9) pendistribusian benih. Seluruh tahapan dalam kegiatan Perbenihan Padi 18 ton mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024 di Kabupaten Siak dengan lahan seluas 10 ha yaitu 4 ha di Kecamatan Sabak Auh dan 6 ha di Kecamatan

Bunga Raya. Kegiatan ini menggunakan beberapa varietas padi kelas FS/Label Putih untuk menghasilkan benih kelas SS/Label Ungu. Rincian lokasi, luas lahan dan varietas yang dikembangkan terdapat pada Tabel 12

Tabel 12. Lokasi, Luas Lahan dan Varietas yang Dikembangkan

No	Desa	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Varietas
1.	Belading	Sabak Auh	1	Logawa
2.	Belading	Sabak Auh	1	Logawa
3.	Sungai Tengah	Sabak Auh	1	Logawa
4.	Sungai Tengah	Sabak Auh	1	Logawa
5.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari IR Nutri Zinc
6.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari 32
7.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari 32
8.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpago 12
9.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Mantap
10.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpago 12
Jumlah			10	

Penanaman dilakukan secara manual menggunakan sistem tanam Jajar Legowo 8:1 untuk lokasi Kecamatan Sabak Auh dan *rice transplanter* menggunakan Jajar Legowo 4:1 dengan bibit berumur 15 HSS untuk lokasi Kecamatan Bunga Raya. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pengelolaan air irigasi, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma. Khusus untuk perbenihan, proses roguing dilakukan mulai pada fase vegetatif, pada saat awal muncul malai/fase generatif dan beberapa hari menjelang panen.

Panen dilakukan sesuai dengan umur panen pada deskripsi masing-masing varietas. Panen dilakukan secara manual menggunakan sabit/arit untuk Desa Belading Kecamatan Sabak Auh dan perontokan menggunakan *power thresher*. Sedangkan untuk lokasi Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh serta Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bunga Raya, panen dilakukan menggunakan *combine harvester*. Prosesing benih yang dilakukan meliputi penjemuran dibawah sinar matahari langsung serta pengawasan mutu benih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton ini berpotensi menghasilkan benih padi kelas SS sebanyak 18 ton.



Gambar 10. Kegiatan Perbenihan Padi

8. Perbenihan Jagung (5 ton)

BPSIP Riau menginisiasi kegiatan perbenihan jagung sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan benih jagung bersertifikat di tingkat nasional dan khususnya di Provinsi Riau. Produksi benih jagung dilakukan dengan mengacu kepada SNI 8969:2021 tentang *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) atau Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan sertifikasi benih jagung dilakukan sesuai dengan Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan SNI 6232:2015 tentang Benih Jagung Bersari Bebas. Tujuan dari kegiatan ini adalah : memproduksi benih jagung bersertifikat sebanyak 5 ton dan mendistribusikan benih jagung bersertifikat kepada petani.

Kegiatan perbenihan jagung dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di IP2SIP Kubang Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar seluas 1 ha dan BBI Kota Pekanbaru seluas 2 ha dari bulan Januari - Desember 2024. Kegiatan ini menggunakan jagung komposit varietas Jakarin 1 kelas BS/Label Kuning untuk menghasilkan kelas FS/Label Putih.

Pengolahan tanah dilakukan dengan Olah Tanah Sempurna (OTS) dengan cara dibajak (2 kali dan diikuti dengan garu/sisir). Olah tanah pertama dilakukan menggunakan traktor roda 4 dan bajak singkal, sedangkan olah tanah kedua

dilakukan menggunakan traktor roda 4 dan *rotary*. Pemberian pupuk kandang dan dolomit dilakukan setelah olah tanah kedua dan sebelum penanaman dengan dosis rekomendasi 2.5 ton per ha dan dolomit dengan dosis 1 ton per ha. Sebelum benih ditanam, untuk menghindari serangan penyakit Bulai, benih diberi *seed treatment* terlebih dahulu menggunakan insektisida Cruiser dengan dosis 3,375 ml Cruiser dicampur dengan 10-20 ml untuk 1 kg benih.

Penanaman secara manual dilakukan dengan membuat lubang tanam di jalur tanam dengan kedalaman \pm 5 cm. Setiap lubang tanam diisi dengan 1-2 biji dengan jarak tanam 75 cm x 25 cm. Selain itu, penanaman juga dilakukan menggunakan alat tanam jagung (*Corn Seed Planter*).

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian HPT, pengendalian gulma, pembuangan tongkol, pemangkasan daun bagian bawah dan pemangkasan batang atas. Khusus untuk perbenihan, proses roguing dan pemeriksaan lapangan dilakukan pada fase vegetative (umur 25-35 HST) dan fase generatif (sebelum umur 55 hst).



Gambar 11. Kegiatan Perbenihan Jagung

Panen dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan. Panen diawali dengan membuka klobot tongkol jagung, kemudian dilakukan penjemuran tongkol di tanaman, setelah itu baru dipanen secara manual menggunakan sabit/arit. Prosesing

benih yang dilakukan meliputi penjemuran tongkol dibawah sinar matahari langsung dan UV Dryer, seleksi tongkol, pembuangan 1/3 bagian ujung dan pangkal tongkol, pemipilan menggunakan mesin pemipil jagung, sortasi dan grading benih, penjemuran jagung pipilan, pembersihan jagung, serta pengawasan mutu benih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kegiatan Perbenihan Jagung 5 ton ini berpotensi menghasilkan benih jagung kelas FS sebanyak 5,07 ton.

9. Pemberdayaan Kebun Percobaan

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau memiliki 2 (dua) unit Kebun Percobaan, yaitu KP Kubang Jaya berlokasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan KP Siak berlokasi di Dusun Lubuk Tako, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dari Januari s/d Desember 2024.

Hasil yang dicapai dari kegiatan pemberdayaan kebun percobaan ini adalah :

1. Identifikasi tanaman eksisting pada 2 (dua) Kebun Percobaan yaitu tanaman pangan (ubi kayu dan keladi sinaboi), tanaman hortikultura buah-buahan (nangka, jeruk, matoa, jambu madu, durian, nenas) dan tanaman perkebunan (aren, pinang dan kelapa sawit).
2. Penataan zonasi atau blok lahan yaitu pada KP Kubang, blok lahan pangan ditempatkan pada posisi depan lahan pada pintu masuk KP Kubang dan untuk tanaman sayuran ditempatkan dekat dengan kantor, sedangkan pada KP Siak, blok lahan sayuran dan pangan ditempatkan dekat dengan bangunan kantor sekaligus penataan keindahan lingkungan halaman gedung utama KP Siak.
3. Pelaksanaan display penerapan standar instrumen pertanian pembibitan ayam KUB-2 dan budidaya cabe merah di KP Kubang serta budidaya tanaman keladi sinaboi dan padi gogo di KP Siak. Penerapan standar instrumen yang dilakukan pada display pembibitan ayam KUB-2 meliputi SNI 7783-2:2013 periode grower, SNI 7783-2:2013 untuk pakan periode layer dan SNI 845-1:2017 tentang standar bibit ayam umur sehari.



Selain itu, display budidaya cabai merah dilakukan dengan menerapkan standar instrumen pertanian irigasi hemat air atau system selang drip yang dipasang pada lahan cabe. Bibit cabai merah yang tersedia di KP Kubang juga telah didiseminasi kepada masyarakat yaitu Kelompok PKK Dusun 3 Desa Kubang Jaya, Kelompok PKK RW 07 Kelurahan Marpoyan Damai dan Kelompok PKK RW 06 Kelurahan Perhentian Marpoyan sebanyak 320 batang.

Pada tahun 2024, display tanaman pangan dilakukan di KP Siak yaitu keladi sinaboi dan padi gogo. Blok lahan yang digunakan untuk display keladi sinaboi adalah disekitar gedung kantor KP Siak sedangkan budidaya padi gogo yang berasal UPBS BPSIP Riau dilakukan di lahan KP Siak. Pertumbuhan dan perkembangan keladi sinaboi dan padi gogo cukup bagus dan terus dilakukan pemeliharaan dan perawatan.

4. Pemeliharaan tanaman eksisting meliputi pembenahan lahan, pemupukan, penyirangan gulma, pengendalian hama dan penyakit tanaman antara lain dengan memangkas dan mengatur kembali tanaman jeruk, membuat piringan tanaman lengkeng serta memangkas daun, melakukan pemeliharaan tanam nangka dengan membungkus buah di KP Kubang serta pembersihan gulma pada sekitar pertanaman kelapa sawit di KP Siak.
5. Penambahan dan pemeliharaan aset kebun percobaan berupa pembuatan kandang kambing berukuran 4 x 12 meter dengan bentuk dan spesifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan Kandang kambing ini diperkirakan mampu menampung sekitar 10 - 12 ekor kambing. Selain itu, pemeliharaan aset juga dilakukan dengan memodifikasi salah satu bangunan pada lokasi KP Kubang Jaya untuk difungsikan sebagai tempat melakukan penjemuran dan prosesing benih jagung yang dihasilkan.

3.1.3. Kinerja Pelayanan Publik BPSIP Riau TA 2023

1. Layanan Laboratorium Pengujian

Laboratorium BPSIP Riau menerima sampel analisa sebanyak 30 sampel yang terdiri dari sampel tanah dan kompos (Lampiran 2). Konsumen berasal dari mahasiswa swasta, dan petani. Selain itu, Laboratorium juga melaksanakan audit internal laboratorium yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem



manajemen laboratorium memenuhi persyaratan standar, memperbaiki efisiensi dan efektivitas, dan memastikan konsistensi dan validitas hasil uji. Audit internal dilakukan oleh tim auditor internal yang independen dan dilakukan secara berkala bersama tim laboratorium.

Hasil dari audit internal digunakan untuk menilai kinerja sistem manajemen laboratorium dan membuat rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil uji. Beberapa saran dan masukan dari Tim Auditor Internal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi analis untuk diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam kompetensi teknis laboratorium pengujian agar kedepannya BPSIP Riau mampu memberikan jaminan terhadap konsistensi kualitas jasa pengujian.



Gambar 12. Audit Internal Laboratorium

BPSIP Riau juga telah melaksanakan uji banding laboratorium yang merupakan proses pengujian yang melibatkan dua atau lebih laboratorium untuk membandingkan hasil pengukuran terhadap parameter tertentu. Uji ini bertujuan untuk menilai keakuratan, konsistensi, dan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai dengan standar tertentu. Uji banding dilakukan dengan Laboratorium Tanah UNRI, Laboratorium Tanah BPSIP Lampung, dan Laboratorium Tanah BPSIP Sumatera Utara

Tujuan utama uji banding laboratorium: 1). Validasi metode: Memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten, 2). Peningkatan mutu: Menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan

mutu dan kinerja laboratorium, 3). Pemenuhan regulasi: Sering menjadi persyaratan untuk akreditasi laboratorium, seperti yang diatur oleh ISO/IEC 17025, dan 4). Identifikasi kesalahan: Mendeteksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosedur laboratorium.

Proses ini biasanya dilakukan melalui program uji profisiensi (*proficiency testing*), di mana laboratorium menerima sampel yang sama untuk diuji, lalu hasilnya dibandingkan dengan laboratorium lain atau standar referensi. Hasil uji banding dapat memberikan laboratorium wawasan tentang area yang memerlukan perbaikan dan memastikan kepercayaan pelanggan terhadap hasil pengujian mereka.

2. Layanan Pendampingan Penerapan dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

BPSIP Riau melaksanakan diseminasi standar instrumen pertanian dengan memanfaatkan website dan media sosial untuk mendiseminasi informasi standar instrumen pertanian. Updating website dan medsos dilaksanakan secara rutin. Jumlah updating informasi teknologi melalui media social BPSIP Riau disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Jumlah Updating Informasi Teknologi Media Sosial BPSIP Riau

Bulan	website	FB	IG	Youtube
Januari	21	55	45	4
Februari	14	50	50	5
Maret	30	33	32	6
April	15	49	50	3
Mei	15	52	52	4
Juni	24	56	56	6
Juli	46	77	47	7
Agustus	38	72	72	3
September	43	106	95	7
Oktober	48	98	66	3
November	36	89	84	4
Desember	16	42	39	1
Total	346	779	688	53



Updating berita di website dan media sosial BSIP Riau berupa kegiatan rutin, kegiatan layanan BSIP Riau serta diseminasi standar instrumen pertanian. Diseminasi standar instrumen pertanian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 14. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BSIP Riau melalui Website dan Media Sosial Tahun 2024

No	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Media Diseminasi
1	SNI 8969:2021 tentang INDOGAP (Budidaya Jagung)	Website, FB, IG, Youtube
2	SNI 01-3946-1995 tentang Kopra	Website, FB, IG, Youtube
3	SNI 8405-2:2023, SNI 8405-3:2023 tentang bibit ayam umur sehari/kuri (KUB ayam Janaka Agrinak dan KUB Narayana Agrinak	Website, FB, IG
4	SNI 8370 :2018 tentang Keripik Buah	Website, FB, IG, Youtube
5	SNI 3148-1: 2017 tentang Konsentrat Sapi Perah, SNI 3148-2: 2017 tentang Konsentrat Sapi Potong, SNI 8818:2019 tentang Konsentrat Kambing Perah, SNI 8819: 2019 Tentang Konsentrat Domba Penggemukan	Website, FB, IG
6	SNI 6128: 2020 tentang Beras	Youtube
7	SNI 7352.1: 2015 tentang bibit kambing PE, SNI 9918:2019 tentang pakan konsentrat kambing perah dan SNI 7763:2018 tentang syarat mutu pupuk organik padat	Website, FB, IG
8	SNI 6232:2015 tentang Benih Jagung Bersari Bebas, SNI 8969:2015 tentang Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Website, FB, IG
9	SNI 8964:2021 tentang Kopi sangrai dan kopi bubuk	Website, FB, IG, Youtube
10	SNI 8969:2021 tentang INDOGAP (Pada Penangkar Padi)	Website, FB, IG
11	Permentan No 64 Tahun 2014 tentang Bididaya Kambing Perah Yang Baik	Website, FB, IG
12	SNI 7352-5:2023 tentang Bibit kambing – Bagian 5: Boerka Galaksi Agrinak, SNI 7352-1-2015 tentang Kambing PE	Website, FB, IG, Youtube



Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas, maka BPSIP Riau juga menyediakan layanan informasi publik melalui Portal PPID. Portal PPID telah diupdate sebanyak 137 informasi publik seperti DIPA, LAKIN, laporan akhir tahun, SK PPID, laporan PPID, laporan bulanan PPID, dll.

BPSIP Riau juga mengikuti monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

Kategori penilaian meliputi (1) Self Assesment Questioner (SAQ): Sarana prasarana elektronik dan non elektronik dalam memberikan layanan informasi publik; Komitmen organisasi dalam mendukung layanan informasi publik; dan Keterbukaan informasi publik pada informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta, (2) Website: Identitas instansi, Keamanan dan kemudahan penelusuran informasi, Tata kelola website, Inovasi, Keaktifan pengelola kontak layanan website, dan (3) Visitasi dan wawancara: Validasi Penilaian Awal (SAQ & Website), Komitmen Pimpinan dalam implementasi KIP di lingkungan kerjanya (Sarana dan Prasarana, Organisasi, Anggaran, SDM), Inovasi UK/UPT dalam pelayanan publik dan pengelolaan informasi publik.

Pada tahun 2024, PPID BPSIP Riau memperoleh kategori Informatif dan peringkat Kedua untuk kategori Eselon III Lingkup Kementerian Pertanian. PPID BPSIP Riau juga memperoleh peringkat II. Hasil penilaian KIP BPSIP Riau disajikan pada Tabel 15.



Tabel 15. Penilaian KIP BPSIP Riau

No	Tahun	Kategori	Hasil Pemeringkatan KIP	Keterangan
1	2022	Informatif	8	Lingkup Kementerian
2	2023	Informatif	3	Lingkup Kementerian
3	2024	Informatif Kategori Instansi Vertikal	2	Lingkup Provinsi Riau
4	2024	Informatif	2	Lingkup Kementerian

Untuk mengukur kualitas pelayanan BPSIP Riau melaksanakan survey Kepuasan Masyarakat. **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** adalah data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 16. Nilai IKM BPSIP Riau Tahun 2024

No	Periode	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Triwulan 1	85,74	B (Baik)
2	Triwulan 2	86,48	B (Baik)
3	Semester I	86,09	B (Baik)
4	Triwulan 3	86,49	B (Baik)
5	Triwulan 4	87,87	B (Baik)
6	Semester II	87,19	B (Baik)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur yaitu : a. Persyaratan Pelayanan b. Prosedur pelayanan b. Waktu pelayanan d. Biaya/Tarif e. Produk pelayanan f. Kompetensi pelaksana g. Perilaku pelaksana h. Penangan pengaduan, saran dan masukan i. Sarana dan prasarana. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata tahun 2024 sebesar: 86,64 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

Dalam pelayanan informasi maupun layanan publik, BSIP Riau membuka diri untuk menerima saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan publik. Saran dan

masukan dapat di sampaikan melalui layanan pengaduan masyarakat yang tersedia secara online. BSIP Riau menyediakan sarana:

1. Layanan Pengaduan di Aplikasi SILAYAR
2. Layanan Pengaduan Masyarakat di Website
3. Layanan Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara)

Sarana pengaduan masyarakat disediakan secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran, masukan dan pengaduan. Layanan pengaduan di Aplikasi SILAYAR berbasis website <https://bsipriau.my.id/silayar/>. Layanan masyarakat di website dapat diakses melalui link:<https://riau.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat-lapor>.

Layanan saran Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara) di sediakan di ruang PPID sehingga mudah diakses bagi publik/masyarakat/stakeholder yang dating langsung ke BSIP Riau. KISS dibuat dalam bentuk barcode sehingga bisa discan dan diisi melalui smartphone.

3. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/Praktek Kerja Lapangan

Selama tahun 2024, BPSIP Riau menerima mahasiswa/siswa magang sebanyak 32 orang seperti pada Tabel.

Tabel 17. Jumlah Mahasiswa/Siswa Magang di BPSIP Riau pada tahun 2024

No	Nama Sekolah/Universitas	Jumlah (orang)
1	UMRI	2
2	Universitas Pasir Pengaraian	5
3	Universitas Riau	5
4	Universitas Andalas	2
5	Politeknik Caltex Riau	1
6	UIR	6
7	SMK Bina Insan	6
8	SMK N 4 Pekanbaru	2
9	SMKN 1 Pangkalan Kerinci	3
TOTAL		32



4. Layanan Perpustakaan

Tugas penanggung jawab perpustakaan adalah mengelola perpustakaan yang meliputi pelayanan pengunjung, penambahan koleksi buku, pemeliharaan koleksi perpustakaan, pengembangan database dan upload pustaka digital, menyiapkan bahan dan mendokumentasikan hasil-hasil pengkajian dalam bentuk perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Secara umum koleksi perpustakaan BPSIP Riau meliputi tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perikanan, bidang ilmu yang berkaitan dengan pertanian seperti ekonomi pertanian, kesehatan pangan, biologi dan lain sebagainya.

Pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 yang tercatat di buku tamu sebanyak 379 orang yang terdiri dari 343 orang mahasiswa/ siswa, dan 36 orang ASN. Database yang sudah terentry pada tahun 2024 yaitu: 1). 453 Konten Digital, 2). Inlislite 456 Record, dan 3). Repository 239 Record.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPSIP Riau didukung oleh sumber dana utama yang berasal dari dana APBN yang tertera dalam DIPA BPSIP Riau dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.523.761.000,- yang digunakan untuk membiayai program utama balai yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

3.2.1. Realisasi Keuangan

Jumlah anggaran yang terserap pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 8.069.299.501,- atau 94,67%. Pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2024 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Pegawai	4.054.727.000	3.983.779.779	98,25
2.	Belanja Operasional	2.347.709.000	2.344.612.446	99,86
3.	Barang Non operasional	1.917.325.000	1.537.453.381	80,19
4.	Modal	204.000.000	203.453.895	99,73
Total		8.523.761.000	8.069.299.501	94,67

3.2.2. Pengelolaan PNBP

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2024 adalah sebesar Rp.102.341.000,- dengan realisasi pada tahun 2024 sebesar Rp. 105.678.836,- atau 102.26%. Target dan realisasi PNBP BPSIP Riau pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 19.

Tabel 19. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2024

No	Jenis PNBP	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Khusus			
	UPBS	69.581.000,-	84.648.500,-	121.65
	Laboratorium	24.840.000,-	10.224.000,-	41.16
2.	Umum	7.920.000,-	10.806.366,-	136.44
	Jumlah	102.341.000,-	105.678.836,-	102.26



IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja BPSIP Riau tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis antara lain :

- Sasaran 1: Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan capaian 100 % dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan capaian realisasi 100 %
- Sasaran 2: Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dengan capaian realisasi 100%
- Sasaran 3: Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan capaian realisasi 105,95%
- Sasaran 4: Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan capaian realisasi 102.18%

Capaian indikator kinerja BPSIP Riau tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja TA 2023 sebesar 101 % atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun anggaran 2024, realisasi anggaran BPSIP Riau adalah sebesar Rp 8.069.299.501,- atau 94,67% dari pagu anggaran Rp. 8.523.761.000,- dengan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,92. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama tahun 2024 adalah sebesar Rp.102.341.000,- dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp. 105.678.836,- atau 102,26%.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran. Alokasi anggaran kegiatan dengan status blokir yang baru dibuka pada akhir semester I mempengaruhi pelaksanaan kegiatan di lapangan terutama untuk kegiatan perbenihan padi dan perbenihan jagung. Koordinasi dan perencanaan kegiatan yang baik sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya meningkatkan nilai indikator capaian kinerja BPSIP Riau.



4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Untuk meningkatkan kinerja maka langkah-langkah yang bisa dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan mengikuti pedoman dan rencana kegiatan yang tercantum dalam Renstra 2023 – 2024 sesuai tugas dan fungsi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
2. Melakukan koordinasi secara berkala dan antisipasi terhadap risiko masing-masing kegiatan yang dapat menghambat tercapainya tujuan dan target kegiatan yang telah ditetapkan.



Lampiran 1. Dokumen Usulan Hasil Identifikasi untuk Pengembangan Standar Instrumen Peternakan

**FORMULIR USULAN DRAFT PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR
(PNPS)**

**PROPOSAL PENGAJUAN USULAN DRAFT PERUMUSAN SNI
(BARU/PERPANJANGAN*)**

*) Coret yang tidak diperlukan

Formulir ini dapat digunakan untuk mengajukan usulan perumusan SNI baru ~~dan amandemen/ralat/revisi~~. Pengusul atau konseptor melengkapi formulir ini dan menyerahkannya kepada BSN. Usulan ini tidak akan diproses apabila pengusul atau konseptor belum melengkapi data dalam formulir ini atau menjawab pertanyaan yang diajukan dari BSN dalam waktu 2 minggu sejak usulan dimasukkan. Panduan pengisian terdapat pada Lampiran III.

<i>Tanggal pengusulan</i>	2024
1. Pengusul atau konseptor	
Jika diusulkan oleh Komite Teknis /Subkomite Teknis:	
Komite Teknis / Subkomite Teknis	-
Konseptor	-
Institusi Konseptor	-
Jika diusulkan oleh perorangan/tim:	



Nama	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP				
	Yayu Zurriyati, S.Pt, MSi				
	Dian Pratama, SP., M.Sc				
	Eka Novriandeni, S.Pt				
	Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si				
	Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si				
Taufik Hidayat, SP, MP					
Kurnia Tanjung Sari, SP, M.Sc					
Insitusi	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau				
Alamat	Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru				
No. Telp.	0761-674206	Email:	Bpsip.riau@pertanian.go.id	Fax. No:	0761-674206
<input checked="" type="checkbox"/> Saya menyatakan bahwa telah memverifikasi bahwa usulan ini tidak terdapat duplikasi dengan SNI yang telah ada atau yang sedang dalam proses perumusan.					
Beri tanda centang [√] pada kotak yang tersedia					
2. Proposal (dilengkapi oleh pengusul atau konseptor)					
CATATAN Untuk suatu seri usulan baru, dapat disusun satu proposal yang mencakup satu seri usulan. Sebutkan rincian judul dan ruang lingkup dari setiap usulan.					
2.1	Judul PNPS	RSNI Susu Mentah : Kambing			
2.2	Ruang lingkup	Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, pengujian, pengemasan, dan pelabelan susu mentah kambing. Standar ini digunakan hanya untuk susu mentah kambing sebagai bahan baku pengolahan lanjut.			
2.3 Data usulan					
a) Jenis Perumusan SNI:					
<input checked="" type="checkbox"/> Baru		<input type="checkbox"/> Amandemen			
<input type="checkbox"/> Revisi		<input type="checkbox"/> Ralat			

Beri tanda centang [√] pada kotak yang tersedia. Jika Saudara mengusulkan SNI baru/revisi, isi butir b) di bawah ini. Untuk usulan ralat/amandemen, isi butir c).

b) Jalur perumusan SNI baru/revisi:

Perumusan sendiri berdasarkan penelitian

Adopsi identik standar atau publikasi internasional (ISO/IEC/ SDO lain (misalnya ASTM)), sebutkan metode adopsi:

- Publikasi ulang - cetak ulang (republication reprint)
- Terjemahan dua bahasa (Indonesia dan Inggris)
- Terjemahan satu bahasa (Indonesia)

Sebutkan standar ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM) yang akan diadopsi (beri nomor standar, tahun terbitan dan judul standar yang akan diadopsi secara identik)

.....
Apabila usulan ini merupakan terjemahan dari SNI rep-rep yang sudah dipublikasikan maka sebutkan nomor dan judul SNI yang akan diterjemahkan:

.....-

.....

.....

.....

Adopsi modifikasi standar atau publikasi internasional (ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM)) (hanya untuk metode terjemahan dalam bahasa Indonesia saja)

Sebutkan standar ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM) yang akan diadopsi (beri nomor standar, tahun terbitan dan judul standar yang akan diadopsi secara modifikasi).....

Kebutuhan mendesak untuk regulasi teknis (disertai dengan surat dari pejabat setingkat Eselon I di instansi teknis yang relevan dengan kebutuhan SNI)



Beri tanda centang [✓] pada kotak yang tersedia. Untuk pengusulan revisi SNI, Saudara harus mengisi nomor dan judul SNI yang direvisi pada butir c) di bawah ini.

c) Apabila usulan ini merupakan amandemen/ralat/revisi maka sebutkan nomor dan judul SNI yang akan diusulkan:

.....
.....
.....
.....

Sebutkan bagian atau pasal dari SNI yang akan dilakukan amandemen/ralat/revisi.

.....
.....
.....
.....

2.4 Apakah terdapat isi dari standar yang terkait dengan hak paten? (Baca Lampiran A.1 untuk penjelasan lebih lanjut)

Ada Tidak

Jika "ada", tuliskan informasi nama dan alamat pemegang paten jika diketahui.

2.5 Tujuan dan justifikasi (Berikan informasi mendetail, termasuk hasil penelitian atau kajian terhadap penerapan SNI tersebut. Jika perlu, tulis pada lembaran terpisah sebagai lampiran. Baca Lampiran A.1).

a) Tujuan dan alasan yang spesifik mengenai perumusan yang akan dilakukan (termasuk alasan dilakukan amandemen/ralat/revisi untuk SNI tersebut.)

Susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu mentah merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. Pemenuhan kebutuhan susu, tidak hanya didapatkan dari susu sapi. Susu asal ternak kambing juga banyak digemari oleh masyarakat. Menurut data BPS, populasi kambing di Indonesia saat ini sebanyak 18,5 juta ekor dengan komposisi kambing pedaging sebanyak



15,2 juta ekor dan kambing perah sebanyak 3,3 juta ekor. Susu kambing segar mempunyai keunggulan karena karakteristiknya yang signifikan yaitu memiliki butiran lemak susu yang kecil dan mudah dicerna. Saat ini belum ada standar yang secara jelas menyatakan persyaratan yang mencakup kualitas dan keamanan susu kambing segar untuk acuan perdagangan. Susu kambing yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) membutuhkan standar mutu tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu (*quality assurance*) dan keamanan (*feed safety*). Untuk menentukan standar susu segar kambing, para peneliti dan akademisi saat ini menggunakan rujukan dari *Thai Agriculture Standard* (TAS) No 6006- 2008, yang membagi kualitas susu segar kambing dalam 3 kelas mutu yaitu: premium, bagus dan standar. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan standar baku susu segar kambing di Indonesia bagi para peternak, pengusaha/pelaku usaha, akademisi dan instansi terkait sebagai pedoman acuan produksi dan perdagangan serta menjamin kualitas bahan baku yang baik untuk diolah lebih lanjut. Pada Tabel dibawah ini disajikan perbandingan kualitas susu segar kambing peternakan rakyat yang telah diambil sampelnya oleh BSIP Riau dan diuji di laboratorium dengan TAS 2008 (kategori kualitas standar).

Hasil analisis Susu Segar kambing dari Peternakan Kambing Perah Peternak dibandingkan dengan TAS No 6006- 2008

No.	Karakteristik	Satuan	Susu segar kambing peternak	TAS (standar)
a.	Warna	-	Putih atau krem	Putih atau krem
b.	Bau, rasa	-	Alami tanpa bahan asing	Alami tanpa bahan asing
c	pH	-	6,4 - 6,5	6,5 - 6,8
d	Berat jenis		1.028-1.037	>1.028



e	Kadar bahan kering	%	7,52-12,28	11,7-12
e	Kadar bahan kering tanpa lemak minimum	%	5,21 – 7,93	>8,25
f	Kadar protein	%	2.47 – 3.76	3.1 – 3.4
g	Kadar lemak	%	2,32 – 4,36	3.25 – 3.5
h	Cemaran mikroba, maksimum: 1. Total Plate Count	CFU/m 1	$1,17 \times 10^5 - 2 \times 10^5$	$10^5 - 2 \times 10^5$

b) Kesesuaian dengan program pemerintah (Sebutkan secara terperinci)

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

2.6 Manfaat standar

- Meningkatkan posisi tawar peternak kambing perah nasional
- Menyediakan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan susu dalam negeri
- Melindungi konsumen
- Meningkatkan kinerja agribisnis dan agroindustri

a) Pihak-pihak utama yang berkepentingan yang dapat mengambil manfaat dari kegiatan perumusan standar

- Peternak kambing perah
- Konsumen susu mentah kambing
- Pelaku usaha pengolahan susu kambing (petani, kelompok tani, Perusahaan swasta
- Akademisi dan pengambil kebijakan (Dinas, Direktorat terkait)



<p>b) Manfaat yang akan didapatkan dengan menerapkan SNI yang diusulkan (Dalam kaitannya dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, fungsi lingkungan hidup, ekonomi dan penguatan daya saing) Standar mutu merupakan rincian persyaratan produk yang mencakup kriteria 1) inderawi, antara lain: bau, rasa, kenampakan, warna; 2) fisikawi, yaitu bentuk, ukuran, kotoran; 3) kimiawi, antara lain: pH, kadar nutrisi atau senyawa kimia; dan 4) mikrobiawi, antara lain: jumlah kapang/jamur, yeast, bakteri yang ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan untuk menjaga keamanan dan konsistensi mutu dari waktu ke waktu. Melalui standar mutu tersebut selain untuk keamanan pangan juga akan meningkatkan nilai jual produk susu segar dan penguatan daya saing produk. Sejalan dengan kemajuan zaman, konsumen semakin selektif dalam memilih produk berkualitas.</p> <p>CATATAN : Lengkapi dengan data pendukung misalnya nilai ekspor/impor, kebutuhan dalam negeri, dll</p>
<p>c) Apakah terdapat organisasi yang mendukung usulan perumusan standar ini (tidak termasuk pihak pengusul)? Jika ada, maka lampirkan bukti dukungan terhadap usulan perumusan standar ini (misalnya surat).</p> <p>Tidak ada</p>
<p>2.7 Rencana penerapan standar</p> <p>a) Apakah kegiatan perumusan standar ini menjadi atau akan menjadi subyek regulasi atau berhubungan dengan regulasi yang telah ada? Jika iya, tuliskan regulasi tersebut.</p> <p>-</p> <p>b) Sebutkan LPK yang potensial dalam penerapan SNI yang diusulkan (Potensial untuk penambahan ruang lingkup akreditasi KAN sesuai SNI yang akan dirumuskan atau pembentukan LPK baru untuk diakreditasi KAN)</p>
<p>3. Persiapan</p> <p>Pengusul atau organisasi pengusul harus memastikan kesediaannya untuk melakukan persiapan dan berpartisipasi aktif dalam perumusan standar ini. Pengusul harus melengkapi usulan ini dengan draf standar atau minimal <i>outline</i> dari usulan standar yang diajukan. Semua usulan</p>



harus dievaluasi untuk memastikan tidak terjadi duplikasi dengan standar yang telah ada. Jelaskan apabila terjadi duplikasi.

V

Draf standar/*outline* dilampirkan.

Draf standar/*outline* akan disampaikan pada tanggal:



RSNI
XXXX-
XXXX

Draft RSNI

Draft Rancangan Standar Nasional Indonesia

Susu Mentah Kambing

ICS xxxx

Badan Standardisasi Nasional



Lakin BPSIP Riau Tahun 2024

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1. Ruang lingkup	1
2. Acuan normatif	1
3. Istilah dan definisi	1
4. Persyaratan mutu	2
5. Pengambilan contoh	2
6. Pengujian	2
7. Pengemasan	3
8. Pelabelan	3
9. Rekomendasi	3
10. Bibliografi	4



Prakata

Standar ini merupakan persyaratan mutu Susu mentah kambing.

Persyaratan mutu ini ditujukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi tawar peternak kambing perah nasional
- b. Menyediakan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan susu dalam negeri
- c. Melindungi konsumen
- d. Meningkatkan kinerja agribisnis dan agroindustri

Penyusunan standar ini telah dibahas dalam rapat *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Riau pada tanggal 2 November 2024. Hadir dalam FGD tersebut akademisi (Universitas Riau, Universitas UIN Suska Riau), BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru, perwakilan KLT BSN Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, peternak kambing perah dan pelaku usaha pengolahan susu.



Pendahuluan

Susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu mentah merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. Pemenuhan kebutuhan susu, tidak hanya didapatkan dari susu sapi. Susu asal ternak kambing juga banyak digemari oleh masyarakat. Menurut data BPS, populasi kambing di Indonesia saat ini sebanyak 18,5 juta ekor dengan komposisi kambing pedaging sebanyak 15,2 juta ekor dan kambing perah sebanyak 3,3 juta ekor. Susu mentah kambing mempunyai keunggulan karena karakteristiknya yang signifikan yaitu memiliki butiran lemak susu yang kecil dan mudah dicerna. Sebagai pangan asal hewan, susu bersifat mudah rusak (*perishable food*).

Saat ini belum ada standar yang secara jelas menyatakan persyaratan yang mencakup kualitas dan keamanan susu mentah kambing untuk acuan perdagangan. Susu mentah kambing yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) membutuhkan standar mutu tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu (*quality assurance*) dan keamanan (*feed safety*). Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan standar baku susu mentah kambing di Indonesia bagi para peternak, pengusaha/pelaku usaha, akademisi dan instansi terkait sebagai pedoman acuan produksi dan perdagangan serta menjamin kualitas bahan baku yang baik untuk diolah lebih lanjut.

Susu Mentah Kambing

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, pengujian, pengemasan, dan pelabelan susu mentah kambing.

Standar ini digunakan hanya untuk susu mentah kambing sebagai bahan baku pengolahan lanjut.

2 Acuan normatif

Untuk acuan bertanggal berlaku edisi yang tertulis dan untuk acuan tidak bertanggal edisi terakhir yang berlaku (termasuk revisi dan amandemennya).

SNI 0429, *Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat*.

SNI 2782, *Metoda pengujian susu segar*.

SNI 2896, *Cara uji cemaran logam dalam makanan*.

SNI 2897:2008, *Metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil olahannya*.

SNI 7424:2008, *Metode uji tapis (screening test) residu antibiotika pada daging, telur dan susu secara bioassay*.

Joint IDF/ISO Standard-IDF 148-1-ISO/13366-1, *Milk-Enumeration of somatic cell-part 1. Microscopic method (reference method)*.

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan:

3.1 susu Mentah (*raw milk*)

Cairan yang berasal dari ambing ternak perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan

3.2 Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan

4 Persyaratan mutu

Persyaratan mutu susu mentah kambing dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 - Syarat mutu susu mentah kambing

No.	Karakteristik	Satuan	Syarat
a.	Warna	-	Putih atau krem
b.	Bau, rasa	-	Alami tanpa bahan asing
c	pH	-	6,4 - 6,5
d	Berat jenis pada suhu 27,5°C		1.028
e	Kadar bahan kering minimum	%	12
e	Kadar bahan kering tanpa lemak minimum	%	7,5
f	Kadar protein minimum	%	3
g	Kadar lemak minimum	%	3,5
h	Cemaran mikroba, maksimum: 2. <i>Total Plate Count</i>	CFU/ml	$1,17 \times 10^5 - 2 \times 10^5$
k	Residu antibiotika (golongan penisilin, Tetrasiklin, aminoglikosida, Makrolida)	-	Negatif

5 Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429.

6 Pengujian

- 6.1 Cara pengujian berat jenis, kadar lemak, kadar bahan kering tanpa lemak, kadar protein, warna, bau, rasa, kekentalan, derajat asam, pH, titik beku sesuai dengan SNI 2782.
- 6.2 Cara pengujian cemaran mikroba sesuai dengan SNI 2897-2008.



7 Pengemasan

Susu mentah dikemas dalam wadah tertutup yang terbuat dari bahan yang tidak toksik dan tidak mengakibatkan penyimpangan/kerusakan susu segar selama penyimpanan dan pengangkutan.

8 Pelabelan

Informasi pada label kemasan primer minimal mencantumkan nama produk, nama produsen, berat bersih atau isi bersih, dan NKV.

9 Rekomendasi

Karakteristik mutu cemaran logam berat dipersyaratkan jika diperlukan dan pengujinya sesuai dengan SNI 2896.

Bibliografi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan;

CAC/RCP 57-2004 *Code Of Hygienic Practice For Milk And Milk Products;*

SNI 7388:2009, Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan.



Lampiran 2. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Beras Benteng

SNI
bina-UMK

PERNYATAAN MANDIRI
Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	Misbar
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	2105240093973
Standar Nasional Indonesia	:	-SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 21 Mei 2024
ttd.
(Misbar)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 3. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Dua Saudara



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : ABD WAHAB
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0233011121108
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 28 Mei 2024
ttd.
(ABD WAHAB)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 4. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Putri Kempas Jaya



PERNYATAAN MANDIRI **Pemenuhan Standar Nasional Indonesia**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : LEGI ROYANI
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1247000301316
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 28 Juni 2024
ttd.
(LEGI ROYANI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 5. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI



